

**LAPORAN KINERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2022**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3. Potensi Sumber Daya Manusia/Aparatur.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	14
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja.....	22
3.2. Realisasi Anggaran.....	23
BAB. IV. PENUTUP .....	27
4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis.....	27
4.2. Saran .....	28

Lampiran

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Adapun maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja tahun 2022 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap mendapat masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Kinerja untuk waktu yang akan datang. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pendukung/Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**



**Ir. SUHERMAN, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650508 199303 1 004**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Adapun maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja tahun 2022 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap mendapat masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Kinerja untuk waktu yang akan datang. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pendukung/Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
**DIS KUKM**  
Ir. SUHERMAN, M.Si  
PEMBINA TAMA MUDA  
NIP.19650508 199303 1 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM), yang terbukti menjadi katup pengaman perekonomian dalam masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Oleh karena itu pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sebagai pelaku utamanya.

Pemberdayaan KUKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.

Dengan dibukanya kran perdagangan bebas di zona Asia Tenggara atau sering disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberi dampak lahirnya perusahaan-perusahaan asing yang bisa saja menjadi predator bagi UKM khususnya di Sumatera Utara, disamping itu keberadaan usaha retail seperti indomaret, alfamart, alfamidi terbukti “melibas” sebagian pelaku UKM. Selain itu motivasi sebagian besar pendirian koperasi hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan lembaga keuangan ditambah rendahnya kualitas SDM pelaku UKM dalam pengembangan produk-produk kreatif dan inovatif sampai beberapa persyaratan satu produk KUKM yang harus dipenuhi sebelum memasuki pasar yang lebih luas. Hal-hal tersebut menambah masalah yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan KUKM di Sumatera Utara. Namun dari setiap masalah yang dihadapi tentu ada kesempatan yang dapat diambil sekaligus dapat dijadikan tantangan dalam pembinaan dan pengembangan sektor KUKM.

Dengan dukungan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara yang tahun 2022 sebesar 15,31 juta jiwa peningkatan laju perbaikan bidang infrastruktur di Sumatera Utara serta iklim ekonomi yang semakin kondusif karena keberpihakan pemerintah disektor KUMKM diharapkan semakin menarik para pelaku KUMKM lebih

kreatif dalam menciptakan produk- produk inovatif yang memiliki daya saing baik ditingkat lokal maupun regional. Perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas produk dan menjadi faktor penekan biaya produksi. Sedangkan besarnya jumlah penduduk merupakan peluang bagi pemasaran produk ditingkat lokal. Perusahaan-perusahaan asing yang tumbuh di Sumatera Utara bisa dijadikan mitra dalam tumbuh kembangnya KUKM di Sumatera Utara.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dibutuhkan sebagai fasilitator dan penggerak sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dituntut lebih proaktif dalam melakukan kajian agar lebih meningkatkan perannya dalam membina dan memberdayakan KUMKM sehingga mempunyai daya saing, selain itu juga dapat menggali potensi-potensi daerah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat khususnya membantu Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara melalui kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Hasil dari upaya - upaya pemberdayaan yang telah dilakukan dapat dilihat dari jumlah koperasi dan UKM yang terus meningkat. Namun dibalik peningkatan kuantitas koperasi dan UKM tersebut, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Jumlah koperasi yang cukup besar, masih didominasi oleh koperasi dengan kualitas kelembagaan, usaha dan anggota yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam penerapan prinsip - prinsip koperasi. UKM juga masih didominasi oleh usaha skala mikro yang terbatas sehingga secara umum UKM belum memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi.

Mencermati permasalahan yang telah dideskripsikan diatas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dituntut mampu mengarahkan program dan kegiatannya untuk mengatasi masalah dasar dalam pemberdayaan KUKM di Sumatera Utara secara tepat guna dan tepat sasaran.

## 1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, dibantu oleh :
  - a) Subag Umum dan Kepegawaian
  - b) Subag Keuangan
  - c) Subag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
- 3) Kepala Bidang Kelembagaan, dibantu oleh :
  - a) Seksi kelembagaan
  - b) Seksi monitoring, evaluasi, laporan dan data
  - c) Seksi pengelolaan data
- 4) Kepala Bidang pemberdayaan koperasi dibantu oleh :
  - a) Seksi fasilitasi usaha koperasi
  - b) Seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
  - c) Seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi
- 5) Kepala Bidang pengawasan dan pemeriksaan, dibantu oleh :
  - a) Seksi penilaian kesehatan koperasi
  - b) Seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi
  - c) Seksi penerapan peraturan dan sanksi
- 6) Bidang pemberdayaan usaha kecil
  - a) Seksi fasilitasi usaha kecil
  - b) Seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil
  - c) Seksi peningkatan kewirausahaan
- 7) UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM
  - a) Subbag Tata Usaha
  - b) Seksi Pelatihan dan Pengajaran
  - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi
- 8) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu
  - a) Subbag Tata Usaha

b) Seksi Pameran dan Promosi

c) Seksi Pelayanan Usaha

9) Jabatan Fungsional

Secara umum, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pengawasan dan pemeriksaan, bidang pemberdayaan usaha kecil yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan perumusan Kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usahamenengah, usaha kecil dan usaha mikro, konsultasi dan pendampingan usaha sesuai dengan tugasnya.
  - b. Penyelenggaraan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan



pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usah mikro, pengembananan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

c) Uraian Tugas :

a. Kepala Dinas :

1. Menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota;
3. Menyelenggarakan penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupen/kota;
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota;
5. Menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota;
6. Menyelenggarakan pemberdayaan usahan kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
7. Menyelenggarakan pengembangan usaha kecil menjadi usaha menengah;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
9. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
10. Menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai di lingkungan Dinas;
11. Menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

13. Menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Menyelenggarakan pengkajian atas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
15. Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan perundang – undangan;
17. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan ketatausahaan/ administrasi di lingkungan Dinas;
18. Menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan koperasi, usaha kecil dan menengah;
19. Menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas;
20. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah lintas Kabupaten/Kota;
21. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
22. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
23. Menyelenggarakan pemberian saran masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
24. Menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

b. Sekretariat :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi;
4. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi.
5. Penyelenggaraan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan Pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan penyusunan, Penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja kesekretariatan;
7. Penyelenggaraan melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan study ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan terkait dalam penanganan urusan kesekretariatan dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
8. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten/Kota dalam penanganan urusan kesekretariatan;
9. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana kerja tahunan (Renja), serta koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat Provinsi dalam penanganan urusan kesekretariatan;
10. Penyelenggaraan koordinasi seluruh kegiatan bidang-bidang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

12. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan;

c. Bidang Kelembagaan :

1. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
2. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan pemverifikasian dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pemverifikasian dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
5. Penyelenggaraan koordinasi atas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. Penyelenggaraan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; dan
7. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi :

1. Penyelenggaraan pemberdayaan koperasi;
2. Penyelenggaraan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
4. Penyelenggaraan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
5. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
6. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan perlindungan koperasi.

e. Bidang Pengawasan

1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota;

2. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota;
  3. Penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  4. Penyelenggaraan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
  5. Penyelenggaraan koordinasi dan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
  6. Penyelenggaraan koordinasi dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil :
1. Penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan teknis dalam pemberdayaan Usaha Kecil;
  2. Penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan Usaha Kecil;
  3. Penyelenggaraan koordinasi pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
  4. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
  5. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
  6. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan penyebaran informasi, promosi, pemasaran produk Usaha Kecil;
  7. Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dukungan pembiayaan, sarana prasarana usaha bagi pemberdayaan Usaha Kecil, informasi, kemitraan, perizinan, dan legalitas usaha;
  8. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- g. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
1. Penyelenggaraan pelatihan, dengan kabupaten/kota dan kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Gerakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Pelatihan Dalam dan Luar Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan;

2. Penyelenggaraan, pengoordinasian dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memperoleh dan mendapatkan tenaga pengajar yang bermutu sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pelatihan koperasi dan UMKM sesuai standar yang ditetapkan;
5. Penyelenggaraan fasilitasi pengajaran dalam bidang perkoperasian;
6. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelatihan koperasi dan UMKM serta monev sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelenggaraan konsultasi, asistensi dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, lembaga lain dan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM;
8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM sesuai standar yang ditetapkan;
9. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan atas pelatihan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM.

h. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Pusat Layanan Terpadu Fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahanserta informasi pelayanan usaha terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi promosi dan pameran, *workshop* bisnis, *networking* dan layanan pustaka *entrepreneur*, konsultasi dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan informasi teknologi dan pengembangan jaringan kerjasama;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan usaha terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi promosi dan pameran, *workshop* bisnis, *networking* dan layanan pustaka *entrepreneur*, konsultasi dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang

kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan informasi teknologi dan pengembangan jaringan kerjasama;

3. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan usaha terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi promosi dan pameran, *workshop* bisnis, *networking* dan layanan pustaka *entrepreneur*, konsultasi dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan informasi teknologi dan pengembangan jaringan kerjasama;
4. Penyelenggaraan kegiatan terkait penyusunan dan perumusan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan promosi usaha kecil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pelayanan usaha terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi promosi dan pameran, *workshop* bisnis, *networking* dan layanan pustaka *entrepreneur*, konsultasi dan pendampingan atau mentor bisnis di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran, pengembangan informasi teknologi dan pengembangan jaringan kerjasama.

### 1.3. Potensi Sumber Daya Manusia/Aparatur

#### 1.1. Keadaan Pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	39 Orang
2.	Perempuan	41 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>80 Orang</b>

#### 1.2. Keadaan pegawai menurut pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	- Orang
2.	SLTP	- Orang
3.	SLTA	18 Orang
4.	Diploma 1 (D-1)	- Orang
5.	Diploma 2 (D-2)	- Orang
6.	Diploma 3 (D-3)	5 Orang

7.	Sarjana (S1)	42	Orang
8.	Pasca Sarjana (S2)	12	Orang
9.	Doktoral (S3)	-	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>Orang</b>

1.1. Keadaan pegawai menurut golongan:

No	Golongan	Jumlah
1.	I	- Orang
2.	II	15 Orang
3.	III	53 Orang
4.	IV	12 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>80 Orang</b>

1.2. Keadaan pegawai menurut eselon/jabatan

No	Eselon /Jabatan	Jumlah
1.	II	1 Orang
2.	III	6 Orang
3.	IV	16 Orang
4.	Staf	58 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>80 Orang</b>

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sarjana S1 sebanyak 42 Orang (53%), SLTA sebanyak 18 orang (22,5%), Diploma 3 sebanyak 5 orang (6,5%), Pasca Sarjana sebanyak 14 orang (17,5%). Dari jumlah SDM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan tugas pembinaan Koperasi dan UKM di Sumatera Utara dan juga ditambah tenaga pendukung non ASN yang berjumlah 31 orang. Jika dianalisis lebih lanjut tentang struktur SDM berdasarkan pangkat dan golongan maka diketahui bahwa mayoritas SDM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera adalah Golongan III sebanyak 53orang(66%).



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2019 – 2023 disusun suatu rencana kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara sepenuhnya dapat dirujuk pada rencana kinerja tahun 2022 ini. Lebih lanjut perencanaan kinerja merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja input, output dan outcome beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program. Uraian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

#### **2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022**

Dalam rencana kinerja tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, sasaran, indikator, dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1.  
Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil
Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan UKM (KUKM)	1. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	2,5%
	2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	2,5%
Meningkatnya Stabilitas Permodalan Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan	2,5%
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mutu Produk	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	25 UMKM
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	35%
	2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	35%

## 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dari Rencana Kinerja Tahunan diatas, setelah dilakukan pembahasan dan penajaman, maka telah dilakukan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala Daerah Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro,	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.081.740.000	APBD

	Kecil dan Menengah			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.081.740.000	APBD, Triwulan II
				Program Pengembangan UMKM	401.157.600	APBD
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	401.157.600	APBD, Triwulan II, III dan IV
II.	Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan UKM (KUKM)	1. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	2,5%	Program Pengembangan UMKM	2.006.814.000	APBD
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	2.006.814.000	APBD, Triwulan I, II, III dan IV
		2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	2,5%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	7.269.119.763	APBD
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.269.119.763	APBD, Triwulan I dan II
				Program Pengembangan UMKM	3.234.227.270	APBD
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	3.234.227.270	APBD Triwulan I dan III
III.	Meningkatnya Stabilitas Permodalan Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan	2,5%			

IV.	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mutu Produk	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	25 UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	675.000.000	APBD
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	675.000.000	APBD Triwulan I, II, III dan IV
				Program Pengembangan UMKM	231.074.000	APBD
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	231.074.000	APBD Triwulan II, III dan IV
V.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	35%	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	349.507.000	APBD
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	349.507.000	APBD, Triwulan II
		2. Persentase jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	35%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	373.472.500	APBD
				Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	373.472.500	APBD, Triwulan I, II dan III



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 diperoleh melalui evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dengan realisasi capaian target yang tercantum dalam Formulir Penetapan Kinerja dan Formulir Pengukuran Kinerja. Secara umum perkembangan Koperasi dan UKM di Sumatera Utara melalui Dinas Kopersi dan UKM Provsu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM  
Provinsi Sumatera Utara**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	REALISASI 2022	% 2022	TARGET AKHIR PERIODE	FORMULASI
I.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga	1000 UMKM	445 UMKM	200 UMKM	152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil	300 UMKM	171 usaha mikro dan 121 Usaha Kecil	116,8	2195 UMKM	Jumlah UMKM Tahun Berjalan – Jumlah UMKM Tahun Lalu

			dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan									
			Program Pengembangan UMKM									
			Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah									
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
II.	Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	1. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Program Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5%	1.5%	2%	2,5%	3%	7,91%	316,4		$\frac{\sum \text{penjualan UMKM difasilitasi pemasaran tahun } (n) - \sum \text{penjualan UMKM difasilitasi pemasaran tahun } (n-1)}{\sum \text{penjualan UMKM difasilitasi pemasaran tahun } (n-1)} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{UMKM difasilitasi sarana usahanya tahun } (n) - \sum \text{UMKM difasilitasi sarana usahanya tahun } (n-1)}{\sum \text{UMKM difasilitasi sarana usahanya tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	5%	3.5%	2%	2,5%	3%	3,46%	138,4		

		Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
			Program Pengembangan UMKM									
			Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah									
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
III.	Meningkatnya Stabilitas Permodalan Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan		5%	3.5%	2%	2,5%	3%	-	-		$\frac{\sum \text{kopertasi aktif yang mengakses pemodalan tahun (n)} - \sum \text{kopertasi aktif yang mengakses pemodalan tahun (n-1)}}{\sum \text{kopertasi aktif yang mengakses pemodalan tahun (n-1)}} \times 100\%$



IV.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	<p>Program Pengembangan UMKM</p> <hr/> <p>Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah</p> <hr/> <p>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</p>	50 UMKM	75 UMKM	20 UMKM	25 UMKM	30 UMKM	100 UKM	400		$\frac{\sum \text{UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI,IRT Halal dan BPOM tahun (n)} - \sum \text{UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI,IRT Halal dan BPOM tahun (n-1)}}{\sum \text{UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI,IRT Halal dan BPOM tahun (n-1)}} \times 100\%$
V.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	<p>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</p> <hr/> <p>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <hr/> <p>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</p>	60%	20%	25%	35%	40%	7,5%	21,42		$1. \frac{\sum \text{koperasi yang aktif (n)} - \sum \text{koperasi yang aktif (n-1)}}{\sum \text{koperasi yang aktif (n-1)}} \times 100\%$

		2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kestinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	35%	25%	30%	35%	40%	26,62%	76,05		2. $\frac{\sum \text{koperasi yang melaksanakan RAT tahun (n)} - \sum \text{koperasi yang melaksanakan RAT tahun (n-1)}}{\sum \text{koperasi yang melaksanakan RAT tahun (n-1)}} \times 100\%$
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	--	--

Secara umum dapat digambarkan bahwa dari 7 (tujuh) target kinerja yang telah ditetapkan, empat indikator kinerja mencapai lebih dari 100% dan tiga indikator terealisasi di bawah 100%. Indikator poin II (dua) mengalami lonjakan yang cukup drastis disebabkan karena kegiatan pada Tahun 2022 berupa stimulus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Indikator yang belum mencapai target realisasi disebabkan oleh dukungan kegiatan untuk mencapai indikator tersebut dialihkan ke kegiatan untuk stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2021 jumlah UKM sebesar 2.861.104 dan pada tahun 2022 sebesar 2.861.396, hanya meningkat sebanyak 292 UKM atau 0,0001%. Dari target Indikator tersebut, target yang sudah ditetapkan sebanyak 152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil.

Pertumbuhan ini merupakan usaha yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri. Namun dibalik peningkatan kuantitas UMKM tersebut, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. UMKM juga masih didominasi oleh pelaku usaha yang terbatas kemampuannya sehingga secara umum UMKM belum memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi. Tantangan eksternal juga semakin besar seperti kondisi pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM yang di Fasilitas Pemasarannya mengalami lonjakan yang cukup drastis secara signifikan dari target 2,5% menjadi 7,91% atau meningkat sebanyak 316,4%, Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang di fasilitas sarana usahanya juga meningkat secara signifikan dari target 2,5% menjadi 3,46% atau meningkat sebanyak 138,4%. Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan disebabkan tidak adanya Program/Kegiatan yang mendukung target tersebut. Realisasi sasaran strategis dalam Meningkatkan daya saing produk Koperasi dan UKM yaitu Jumlah KUKM yang mengakses sumber daya produktif dalam hal peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan sertifikasi HAKI, IRT atau Label Halal melampaui target yang sudah ditetapkan dari 25 UMKM menjadi 100 UMKM atau meningkat sebanyak 400%.

Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi mengalami penurunan yang sangat drastis dari target yang sudah ditetapkan 35% menjadi 7,5% saja, pada tahun 2021 Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 1.227 dan pada tahun 2022 sebanyak 1.412 koperasi, peningkatan Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diharapkan mencapai target sebanyak 35%, tetapi yang terealisasi hanya mencapai 26,62% dari target yang sudah ditetapkan.

### **3.1.1 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja**

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja tahun 2022 ini, telah dialokasikan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian indikator (1) yaitu Pertambahan Wirausaha Baru (Mikro, Kecil dan Menengah, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
  - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) melalui koperasi dan ukm.
    - 2) Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui Strategi PUG (Pengarus Utamaan Gender) dalam upaya peningkatan Ekonomi yang
  - 3) Pengembangan dan Pemerdayaan KUKM didaerah Wisata Mangrove
  - 4) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Program Pendayagunaan Potensi Daerah.
2. Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM yang di Fasilitas Pemasarannya dan Persentase KUKM yang di Fasilitas Sarana Usahanya, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan Diversifikasi Produk dalam rangka program pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM
  - 2) Bantuan Sarana Bagi Koperasi dan UKM
  - 3) Bantuan Sarana Usaha KUMKM Dalam Rangka mendukung Program Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO)
  - 4) Pengembangan Kewirausahaan melalui peningkatan kualitas packaging (kemasan)
3. Dalam pencapaian indikator (3) yaitu Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan tidak dapat terlaksana disebabkan tidak adanya Program/Kegiatan yang mendukung indikator tersebut.
4. Dalam pencapaian indikator (4) yaitu Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Industri Rumah Tangga (IRT), Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Dukungan Perolehan Sertifikat Label Halal dan BPOM Bagi Usaha Kecil
5. Dalam pencapaian indikator (5) yaitu Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan Persentase jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (APBD), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengawasan Terhadap Koperasi Pra Pelaksanaan RAT
    - 2) Pengawasan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Koperasi SimpanPinjam
  - b. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (APBD), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Perolehan SNIK bagi koperasi aktif di Sumatera Utara

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Dalam mewujudkan Program/Kegiatan pembangunan bidang KUMKM pada tahun 2022, Dinas Koperasi dan UKM mendapat total alokasi APBD sebesar Rp.68.675.032.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.64.919.755.860,- atau (94,53%) dari anggaran.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil kinerja sasaran Strategis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III tersebut diatas, maka dapat disimpulkan tentang kondisi keberhasilan dan kegagalannya sebagai berikut :

- a. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dicapai melalui 7 (tujuh) program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebagian besar telah mencapai target yang sudah ditetapkan dan indikator kinerja.
- b. Untuk Capaian target indikator strategis antara lain sebagai berikut :
  1. Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah) realisasi mencapai 171 usaha mikro dan 121 Usaha Kecil dari target 152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil, melebihi target yang sudah ditetapkan.
  2. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya mengalami kelonjakan realisasi mencapai 7,91% dari 2,5% target yang sudah ditetapkan,
  3. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya realisasi mencapai 3,46% dari 2,5% target yang sudah ditetapkan,
  4. Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan disebabkan tidak adanya Program/Kegiatan yang mendukung indikator tersebut,
  5. Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan mencapai 100 UMKM dari target yang sudah ditetapkan sebanyak 25 UMKM atau meningkat sebesar 400%,
  6. Persentase perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi hanya tercapai 7,5% dari 35% target yang sudah ditetapkan,
  7. Persentase jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan masih banyaknya koperasi yang masih aktif tidak Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hanya mencapai 26,62% dari 35% target yang sudah ditetapkan atau hanya sekitar 185 Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut.

- c. Berdasarkan nilai anggarannya, dukungan APBD untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 sebesar Rp. 68.675.032.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.919.755.860,- atau (94,53%), maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp Rp.3,755,276,140 (5,47%)

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dialami koperasi serta usaha kecil dan menengah di Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatannya yang tepat sasaran.
2. Diharapkan dukungan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran, mengingat permasalahan utama pelaku KUKM di Sumatera Utara berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM, modal usaha, sarana/prasarana, dan pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provsu pada tahun berikutnya agar dioptimalkan.
3. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provsu berbanding lurus dengan kualitas Aparatur oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan informal. Peningkatan kualitas Aparatur diharapkan dapat menemukenali masalah dan *problem solving* dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KUKM di Sumatera Utara.

Keberhasilan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan secara berkesinambungan sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak. Program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara.

Dukungan berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh. Untuk itu peran serta seluruh unsur yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik BUMN/BUMD, Lembaga Perbankan dan Non – Perbankan, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan asosiasi terkait lainnya sangat diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara sehingga semakin berkembang, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian yang dapat memenuhi kebutuhan informasi para stakeholder, namun kami berupaya melalui laporan ini ada informasi mengenai kinerja Dinas Koperasi dan UKM selama tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pemberdayaan untuk kemajuan dan kesejahteraan para pelaku KMUKM di Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**



**Ir. SUHERMAN, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650508 199303 1 0**

dukungan berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh. Untuk itu peran serta seluruh unsur yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik BUMN/BUMD, Lembaga Perbankan dan Non – Perbankan, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan asosiasi terkait lainnya sangat diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Utara sehingga semakin berkembang, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian yang dapat memenuhi kebutuhan informasi para stakeholder, namun kami berupaya melalui laporan ini ada informasi mengenai kinerja Dinas Koperasi dan UKM selama tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pemberdayaan untuk kemajuan dan kesejahteraan para pelaku KMUKM di Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023







## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. SUHERMAN, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : **EDY RAHMAYADI**  
Jabatan : Gubernur Sumatera Utara  
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 26 Desember 2022

**Pihak Kedua**  
Gubernur Sumatera Utara

**EDY RAHMAYADI**

**Pihak Kesatu**  
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Provinsi Sumatera Utara



**Ir. SUHERMAN, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.196505081993031004**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil dan menengah)	152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil
II.	Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	1. Persentase peningkatan penjualan produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	2,5%
		2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	2,5%
III.	Meningkatnya Stabilitas Permodalan Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	-
IV.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	25 UKM
V.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	35%
		2. Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	35%

**Program**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 373.472.500	PAPBD
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 399.197.150	PAPBD
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 6.980.068.259	PAPBD
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 14.333.823.986	PAPBD
5. Program Pengembangan UMKM	Rp. 3.537.672.071	PAPBD
<b>Jumlah</b>	<u>Rp. 25.620.233.966</u>	

Medan, 26 Desember 2022

Pihak Kedua  
Gubernur Sumatera Utara



**EDY RAHMAYADI**

Pihak Kesatu  
Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah  
Provinsi Sumatera Utara



**Ir. SUHERMAN, M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196505081993031004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertambahan wirausaha baru (Mikro, Kecil dan Menengah)	152 Usaha Mikro dan 98 Usaha Kecil	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>1.081.740.000</b>	<b>APBD</b>
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.081.740.000	APBD, Triwulan II
				<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>401.157.600</b>	<b>APBD</b>
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	401.157.600	APBD, Triwulan II, III dan IV
II.	Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan UKM (KUKM)	1. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	2,5%	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>2.006.814.000</b>	<b>APBD</b>
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	2.006.814.000	APBD, Triwulan I, II, III dan IV

		<b>2. Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya</b>	<b>2,5%</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>7.269.119.763</b>	<b>APBD</b>
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.269.119.763	APBD, Triwulan I dan II
				<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>3.234.227.270</b>	<b>APBD</b>
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	3.234.227.270	APBD Triwulan I dan III
<b>III.</b>	<b>Meningkatnya Stabilitas Permodalan Koperasi Aktif</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif yang Mengakses Permodalan</b>	<b>2,5%</b>			
<b>IV.</b>	<b>Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mutu Produk</b>	<b>Peningkatan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan</b>	<b>25 UKM</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>675.000.000</b>	<b>APBD</b>
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	675.000.000	APBD Triwulan I, II, III dan IV
				<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>231.074.000</b>	<b>APBD</b>
				Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah	231.074.000	APBD Triwulan II, III dan IV

<b>V.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>1. Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi</b>	<b>35%</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>349.507.000</b>	<b>APBD</b>
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	349.507.000	APBD, Triwulan II
		<b>2. Persentase jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan</b>	<b>35%</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>373.472.500</b>	<b>APBD</b>
				Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	373.472.500	APBD, Triwulan I, II dan III